



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 30/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** : bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. UTON NURHASAN tanggal 25 April 2014 dan Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua PPK Cimanggu tanggal 01 Mei 2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cimanggu;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 2. Surat Pengunduran Diri Sdr. UTON NURHASAN tanggal 25 April 2014;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua PPK Cimanggu tanggal 01 Mei 2014;
 4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 2 Mei 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI

- PERTAMA** : Memberhentikan Sdr. **UTON NURHASAN** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. **BIAN HAFIKI** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi.
- KETIGA** : Masa kerja keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan berakhir pada bulan Juli 2014, dan apabila terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II, maka masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dapat diperpanjang kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 02 Mei 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**
Ketua,

DEDE HARYADI, S.Pd